



**P U T U S A N**

**Nomor : 121/B/2013/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**1. SUTAN CHAIDIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Palinggam No. 55 RT.003 / RW 004, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PNS;

**2. SUTAN SYOFYAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Parak Gadang No.19, RT.03 / RW.02, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PNS;

**3. PUTRIKARTINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Parak Gadang No. 19, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada ;

**1. SEPTI ERNITA, SH;**

**2. STAR SARI MULYA, SH;**

**3. ZAINIATI, SH, MH;**

Ketiganya tersebut diatas berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di jalan Bambu No. 5, Ujung Gurun, Kota Padang.

Berdasarkan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal,  
1 November 2012;-----

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT /  
PEMBANDING;**-----

## M E L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, Tempat kedudukan di

Jalan Ujung Gurun No.1 Padang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

**1. ASWANDI, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

**2. OLSIA REDIFTERA**, Jabatan Kasubsi Perkara  
Pertanahan;-----

**3. ELSY**, Jabatan Staf Subsi Sengketa Konflik  
Pertanahan;-----

**4. DEFRINIKO SYAHRONI, SH**, Jabatan Staf  
Subsi Perkara Pertanahan;-----

Keempatnya tersebut diatas berkewarganegaraan

Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

950/SK-13.71/XI/2012 tertanggal 04 Desember  
2012 ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING ;**

## D A N

**1. H. HERMAN NAWAS, BA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Jalan Aur Duri Indah XIII No.12 RT.03 RW.03

Kelurahan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang

Timur Kota Padang, Pekerjaan Swasta;-----

**2. Dr. Hj. ZERNI MELMUSI, MM, AK,** Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat Tinggal Jalan Aur Duri Indah XIII No.12

RT.03 RW.03 Kelurahan Parak Gadang Timur,

Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Pekerjaan

Swasta;-----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada;

**1. H. CHAIDIR GANI, SH;**

**2. H. DONNY INDRA, SH, LLM;**

**3. IRWAN ILYAS,SH;**

Ketiganya tersebut diatas berkewarganegaraan

Indonesia pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor

di jalan Andam Dewi No. 20 Kelurahan Kubu

Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10

Januari 2013;-----

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II**

**INTERVENSI 1/TERBANDING;**-----

----- **D A N** -----

**PT BANK SYARIAH BUKOPIN,** Berdasarkan Anggaran Dasar terakhir Akta

Nomor: 28 tanggal 31 Maret 2008 yang dibuat

dihadapan Adrian Djuaini Sarjana Hukum Notaris di

Jakarta, diwakili oleh Direktornya bernama

**H.RIYANTO, SE, AK,** Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Citra Gran B-1/9-10 RT/RW.001/011,  
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota  
Bekasi, Pekerjaan Direktur PT. BANK SYARIAH  
BUKOPIN dalam hal ini memberikan kuasa kepada; -----

**IMDIBKRI, SH** Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Jalan Gajah Mada N0.27 RT/RW 004/005,  
Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang  
Utara, Kota Padang, Pekerjaan Pimpinan PT BANK  
SYARIAH BUKOPIN Cabang Bukittinggi Berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/SK-DIR/KP-  
JKT/IV/2013 tertanggal 02 April 2013;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tersebut diatas, IMDIBKRI,  
SH, Jabatan Pimpinan PT. BANK SYARIAH BUKOPIN  
Cabang Bukittinggi, memberikan Kuasa Subsitusi  
kepada; -----

**DEFRIANTA SUKIRMAN,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Alamat Jalan Ikhlas XIII No. 12 RT/RW  
002/011, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang  
Timur, Jabatan Staf Penyelesaian Pembiayaan PT.  
Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi  
Berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor :  
173/BSB-BKT/IV/2013 tertanggal 04 April 2013;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI-  
2/ TERBANDING;**-----

----- *PENGADILAN TINGGI TA TA USAHA NEGARA MEDAN* tersebut ; -----

----- Telah ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : **121/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 07 Oktober 2013** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----

----- Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2013** ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, bukti – bukti surat dan keterangan Saksi yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal **04 November 2013 No.121/ PEN.HS/2013/ PT.TUN-MDN**, tentang Penetapan hari Sidang dalam perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : **25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2013** yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI:**

Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu;-----

**DALAM ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;-----

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (*Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);-----

----- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal, **03 Juni 2013** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: **25/G/2012/PTUN-PDG**, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 04 Juni 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal **24 Juni 2013** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor : **25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 24 Juni 2013** dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan

dan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 25/G/2012/PTUN-PDG,  
tanggal 24 Juni 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/  
Terbanding telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal **04 Juli 2013**  
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,  
tanggal 08 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai  
dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding  
Nomor: 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 09 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para  
Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan  
Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Padang sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding  
Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 12 Juli 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa tidak menggunakan  
haknya untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara sesuai dengan Surat  
Keterangan Tidak Menggunakan Haknya Untuk Melihat/Mempelajari Berkas  
Perkara Nomor: 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 12 Agustus 2013;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama  
berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,  
Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang  
serta meneliti dan memperhatikan bukti surat – surat, yang diajukan oleh  
kedua pihak dipersidangan, dikaitkan dengan Memori Banding yang diajukan  
oleh Para Penggugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari  
Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi 1/Terbanding, maka

Majelis ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 25/G/2012/PTUN-PDG, diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Terbanding, maka tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding Nomor: 25/G/2012/PTUN – PDG, tanggal 03 Juni 2013, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2013, pada pemeriksaan sengketa di tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2013 harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2013 yang dimohon banding tersebut, dikuatkan dan Pihak Penggugat/ Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat serta memperhatikan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 25/G/2012/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2013, yang dimohon banding;-----
- Menghukum ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari, **Selasa** , tanggal **12 November 2013** oleh kami : **JAYATAN SIHOMBING, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh : **YEMITIA HAREFA, SH.**, Panitera- Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa Hukumnya; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**T.SJAHNUR ANSJARI, SH.,M.H**

**JAYATAN SIHOMBING, SH**

**NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**YEMITIA HAREFA, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u>	<u>Rp. 239.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**